



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Pgt, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tgt, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, semula bertempat tinggal di x Kecamatan Midai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

Telah memeriksa alat bukti surat, bukti saksi dan bukti sumpah di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 28 Januari 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Pemangkat pada tanggal 10 September 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 390/29/IX/1993 tanggal 21 September 1993;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pemangkat Kabupaten Sambas selama kurang lebih 10 tahun, selanjutnya tinggal di Midai Kabupaten Natuna sebagai tempat tinggal terakhir;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama;

- a. x, lahir tanggal 10 Agustus 1995;
- b. x, lahir tanggal 03 Desember 1999;
- c. x, lahir tanggal 19 Februari 2005;
- d. x, lahir tanggal 10 Februari 2012;
- e. x, lahir tanggal 03 Juni 2014;

anak pertama dan kedua tersebut telah mandiri sedangkan anak ketiga, keempat, kelima tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama dengan alasan akan bekerja tanpa memberitahu kemana tujuan Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar berita, sehingga selama Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya terutama pada angka 1, 2 dan 4;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

9. Bahwa Penggugat telah berusaha menunggu dan mencari berita keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (x) terhadap Penggugat (x) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan / relaas Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 28 Januari dan 28 Februari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/29/IX/1993 dikeluarkan pada tanggal 21 September 1993 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/PEM/2019/39 atas nama x dikeluarkan tanggal 25 Januari 2019 oleh Lurah Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/PEM/2019/38 yang dikeluarkan tanggal 25 Januari 2019 oleh Lurah Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. S, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga sekaligus ketua RW yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Sabang Barat Kecamatan Midai;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah belasan tahun yang lalu di Pemangkat Kabupaten Sambas;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian tinggal di Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu terlihat tidak harmonis;
 - Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama, serta tidak pulang lagi sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lamanya;
 - Setahu Saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Setahu Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat lah yang bekerja;
 - Setahu Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk kehidupan Penggugat;
 - Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, Tergugat membiarkan Penggugat atau sudah tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat, tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia;
2. X, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah sekira 30 meter;
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian tinggal di Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu terlihat tidak harmonis, Saksi mengetahuinya berdasarkan ucapan dari istri Saksi;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama, serta tidak pulang lagi sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Midai;
- Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, Tergugat membiarkan Penggugat atau sudah tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat, tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya di seluruh Indonesia;

Bahwa, di samping alat bukti surat dan bukti saksi tersebut Penggugat juga melengkapi pembuktiannya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di depan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku pada tanggal 25 Juni 2019 menurut tata cara sumpah agama Islam yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa hal-hal yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat adalah benar adanya dan bukan berdasarkan kebohongan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, selanjutnya Penggugat membayar uang Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses damai melalui mediasi tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat pada 10 September 1993, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan di Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun tetapi sejak Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya, maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi serta sumpah suppletioir;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 390/29/IX/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 September 1993 yang memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 1993 dan mengucapkan taklik talak, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal tersebut serta terbukti sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 471/PEM/2019/39 tertanggal 25 Januari 2019 menerangkan mengenai Tergugat semula berdomisili di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna namun telah lama meninggalkan rumah atau tidak berada di Midai, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat semula berdomisili di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna bersama Penggugat namun telah lama meninggalkan rumah dan Penggugat atau tidak berada di wilayah kelurahan tersebut, dan setidaknya-tidaknya sejak diterbitkan surat keterangan tersebut yaitu 25 Januari 2019 Tergugat sudah tidak berada di wilayah kelurahan tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui Tergugat semula pernah bertempat tinggal di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai bersama Penggugat, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada lagi komunikasi sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat, maka keterangan saksi membuktikan bahwa Tergugat

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui dari istri Saksi bahwa Tergugat semula pernah bertempat tinggal di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai bersama Penggugat, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada lagi komunikasi sampai sekarang, Tergugat membiarkan atau tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat, maka keterangan saksi membuktikan bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karenanya 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan mengetahui bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak juga mempedulikan Penggugat, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri melalui penglihatan dan pendengaran Saksi secara langsung, sehingga saksi pertama telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan saksi kedua mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak juga mempedulikan Penggugat berdasarkan keterangan orang lain, maka keterangan saksi kedua tersebut bernilai *testimonium de auditu*, oleh karenanya keterangan saksi kedua tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta kekuatan pembuktiannya dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti yang telah ada Penggugat telah menyampaikan bukti sumpah pelengkap (supletoir) yang diucapkan oleh Penggugat di hadapan persidangan dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang sah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 182 R.Bg. Dengan demikian alasan-alasan gugatan Penggugat dapat dinyatakan benar terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi serta bukti sumpah sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 10 September 1993, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, telah membina rumah tangga di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan di Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- b. Penggugat dan Tergugat sejak pada mulanya harmonis, tetapi kemudian sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat;
- c. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat, dan apabila dihubungkan dengan sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan angka 4 yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat, oleh karenanya pula syarat ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على الشرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, namun tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah siap memberikan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (x) terhadap Penggugat (x) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Natuna yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriyah oleh Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edy Efrizal, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan : Rp	170.000,00
4.	Redaksi : Rp	10.000,00
5.	Meterai : Rp	6.000,00

Jumlah Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)